

## **Menjadi Usahawan Taat Pajak, Mengapa Tidak?**

Achmad Nur Bahrudin<sup>1\*</sup>, Ama Febriyanti<sup>2</sup>, Andika Candra Kusuma<sup>3</sup>, Arni Aryanti<sup>4</sup>, Aprilia Dewi Susanti<sup>5</sup>, Ria Zulkha Ermayda<sup>6</sup>  
<sup>1,2,3,4,5,6</sup> Universitas Negeri Malang

\*achmad.nur.1904226@students.um.ac.id

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi usahawan pada Toko Aba Listrik dengan menganalisis menggunakan dua dasar tarif yaitu PPh Pasal 21 dan PP 23 Tahun 2018. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan data primer yang diperoleh dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan pajak penghasilan Toko Aba Listrik baik menggunakan dasar PPh Pasal 21 selaku wajib pajak pribadi ataupun atas dasar PP Pasal 23 Tahun 2018 selaku wajib pajak pengusaha keduanya menunjukkan hasil nominal pajak terutang yang tidaklah besar. Hal tersebut dapat menjadi pertimbangan bagi pemilik Toko Aba Listrik untuk memenuhi kewajiban pajaknya.

**Kata Kunci:** Usahawan, Pajak Penghasilan, PP 23 tahun 2018

### **Abstract**

*This study aims to determine the income taxpayers of individual entrepreneurs at Toko Aba Listrik by analyzing using two basic tariffs, namely PPh Article 21 and PP 23 of 2018. The type of research used is qualitative research using primary data obtained through interview and documentation techniques. The data obtained were then analyzed using qualitative descriptive techniques. The results showed that the calculation of Toko Aba Listrik's income tax either using the basis of Income Tax Article 21 as a personal taxpayer or based on PP Article 23 of 2018 as an entrepreneur taxpayer both showed the nominal results of taxes owed which were not large. This can be a consideration for the owner of Aba Listrik Shop to fulfill his tax obligations.*

**Keywords:** Entrepreneur, Income Tax, PP 23 of 2018

## **PENDAHULUAN**

Pada saat ini usaha mikro, kecil, dan menengah tengah berkembang secara signifikan. UMKM merupakan usaha yang didirikan untuk mengembangkan dan menumbuhkan perekonomian nasional. Perkembangan jumlah UMKM di Indonesia selalu mengalami meningkat tiap tahunnya. Peningkatan tersebut mengindikasikan bahwa UMKM di Indonesia mampu bertahan dan tetap eksis mengikuti perkembangan zaman. Hal tersebut memberikan pengaruh terhadap perekonomian di Indonesia yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan para pelaku UMKM.

Banyaknya umkm di indonesia juga akan memberikan pengaruh terhadap penghasilan negara yaitu melalui pajak. Menurut Kumaratih, C., & Ispriyarso, B. (2020) pajak merupakan suatu pembayaran dengan keharusan dan dikenakan kepada seluruh masyarakat Indonesia selaku wajib pajak yang nantinya hasil dari pembayaran pajak digunakan untuk masyarakat kembali. Pembayaran pajak bagi setiap wajib pajak harus dilakukan karena pembayaran pajak bagi setiap wajib pajak sudah diatur dalam undang-undang yang berlaku. Menurut Ispriyarso (2015) pajak merupakan suatu iuran kepada kas negara yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pemungutan pajak dapat dilakukan dengan paksa. UMKM yang melakukan pembayaran pajak maka turut andil dalam memajukan perekonomian di Indonesia.

Selain itu dengan pajak digunakan sebagai salah satu upaya untuk tercapainya suatu tujuan dari suatu negara yaitu tujuan untuk memberikan kemakmuran bagi setiap rakyatnya.

UMKM memegang peran strategis dalam upaya memenuhi target pertumbuhan ekonomi Indonesia. Oleh sebab itu, aparaturnegara harus memberikan dorongan yang dapat meningkatkan pertumbuhan sektor UMKM. Upaya pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian di Indonesia salah satu cara yaitu dengan memberikan insentif pajak terhadap UMKM. Demi mendorong umkm dalam upaya pembangunan perekonomian Indonesia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh aparaturnegara yaitu dengan meningkatkan partisipasi pajak UMKM sehingga UMKM dapat berkontribusi meningkatnya jumlah pembayaran pajak. dalam peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 telah mengatur bahwa Pajak Final UMKM dimana pemerintah memberikan skema khusus yaitu pajak penghasilan sebesar 1% untuk, UMKM yang memiliki omzet dibawah 4,8 Milyar. Kemudian pada tahun 2018, pemerintah berupaya untuk menurunkan tarif pajak menjadi 0,5%. Peraturan pemerintah yang diterbitkan berlaku sejak 1 Juli 2018. Tujuan dari pemberian insentif tersebut dimaksudkan untuk memberikan dorongan kepada UMKM agar mampu berperan dalam kegiatan ekonomi dengan menyampaikan keringanan bagi pelaksana UMKM saat memenuhi tuntutan perpajakannya.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa PP 23 Tahun 2018 membuat nominal pajak yang harus dibayarkan menjadi lebih ringan (Laella dkk., 2021). Namun, ada pula penelitian yang mengemukakan bahwa penerapan PP 23 Tahun 2018 justru membuat beban pajak perusahaan tinggi yang berakibat pada penurunan laba bersih (Tanuwijaya dkk., 2022). Adanya perbedaan hasil penelitian sebelumnya membuat penulis tertarik untuk membahas menganalisis penerapan pajak PP 23 Tahun 2018 yang dikenakan pada UMKM dibandingkan dengan PPh Pasal 21 untuk melihat mana yang lebih efektif diterapkan pada UMKM.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Pajak Penghasilan**

Pajak didefinisikan sebagai kontribusi dari rakyat kepada kas Negara atas dasar peraturan yang berlaku dengan tanpa terjadinya hubungan timbal balik secara langsung, yang nantinya dapat digunakan sebagai biaya guna memenuhi kebutuhan umum (Mardiasmo, 2016). Pajak penghasilan termasuk salah satu bagian dari pengenaan pajak di Indonesia. Berdasarkan Pasal 1 UU No. 7 Tahun 1983, pajak penghasilan didefinisikan sebagai pungutan yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penerimaan atau perolehan pendapatan dalam satu tahun pajak. Menurut Adrian Sutedi (2011) pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada subjek pajak orang pribadi atau subjek pajak badan atas penerimaan atau perolehan penghasilan selama satu tahun pajak. Subjek pajak dikenakan pajak saat pendapatan sudah diterima atau diperoleh, subjek pajak itulah yang disebut wajib pajak. Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2007, wajib pajak merupakan kewajiban yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan untuk membayar pajak termasuk pemungutan pajak atau pengurangan pajak tertentu.

Penghasilan yang dijadikan objek PPh menurut pasal 4 ayat (1) Undang-Undang pajak penghasilan adalah seluruh peningkatan kapabilitas ekonomi yang diperoleh atau diterima wajib pajak untuk konsumsi atau untuk meningkatkan kekayaannya dengan nama atau dalam bentuk apapun. Salah satu pajak penghasilan yang dikenakan kepada wajib pajak yaitu pajak penghasilan final (PPh final). PPh final merupakan pajak yang dikenakan dengan bea masuk dan sebagai landasan untuk menggunakan pajak yang dipilih atas penghasilan yang didapat selama tahun pajak (Poluan dkk., 2018). PPh 21 atau pengenaan pasal 21 atas penghasilan memiliki keterkaitan dengan pekerjaan, jasa, atau aktivitas dengan nama dengan bentuk apapun atas penerimaan atau

perolehan wajib pajak dalam negeri. Berdasarkan peraturan pemerintah No.23 Tahun 2018, mulai 1 Januari 2022 telah diberlakukan secara efektif perubahan tarif PPh final. Bagi UMKM yang laba per tahunnya kurang dari 500 juta dikenai pajak sebesar 0% yang awalnya pengenaan pajaknya sebesar 0,5%.

### **Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)**

Berdasarkan Pasal 1 UU No. 20 Tahun 2008, UMKM didefinisikan sebagai usaha yang bernilai atau menguntungkan dengan kepemilikan secara mandiri oleh orang, perseorangan atau badan usaha. Usaha mikro kecil menengah didefinisikan sebagai sebuah usaha perseorangan dan/ persekutuan yang memiliki kriteria usaha kecil. Kriteria ini yaitu kriteria usaha kecil, kriteria usaha mikro, serta kriteria usaha menengah. Setiap kriteria diatas harus memenuhi kriteria baik dari segi aset dan juga dari laba.

1. Usaha Mikro. Kriteria aset pada usaha mikro yaitu aset yang dimiliki kurang dari 50 juta rupiah. Sedangkan kriteria laba yang harus dipenuhi yaitu laba tahunan kurang dari 300 juta rupiah.
2. Usaha kecil. Kriteria pada jenis usaha ini yaitu aset paling kecil 50 juta rupiah dan kurang dari 500 juta rupiah, nilai ini belum termasuk tanah dan bangunan. Untuk kriteria laba, penghasilan per tahun sedikitnya 300 juta rupiah dan kurang dari 2 milyar 500 juta rupiah
3. Usaha menengah. Memiliki kriteria aset dengan jumlah sedikitnya 500 juta rupiah dan kurang dari 100 milyar rupiah belum termasuk tanah dan bangunan. Kriteria laba usaha ini yaitu penghasilan tahunan sedikitnya 2 milyar 500 juta rupiah dan kurang dari 50 milyar rupiah.

### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu berupa penelitian yang datanya dikumpulkan terlebih dulu, yang nantinya digunakan untuk menjawab seluruh pertanyaan dari subjek penelitian (Kuncoro, 2013). Pendekatan deskriptif dipilih oleh peneliti karena peneliti bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan PP 23 Tahun 2018 pada Toko Aba Listrik. Lokasi pada penelitian ini yaitu Toko Aba yang terletak Jl. Ranugrati No.20, Kota Malang dan waktu pelaksanaan penelitian dimulai pada bulan Mei 2022 sampai dengan tercukupinya data penelitian.


Jenis data dalam penelitian ini yaitu terdiri dari data kuantitatif (hasil dokumentasi mengenai gambaran umum Toko Aba Listrik) dan data kualitatif (hasil wawancara dengan pemilik Toko Aba Listrik). Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer, dimana data primer berasal dari hasil wawancara dengan pemilik Toko Aba Listrik. Data dari hasil wawancara tersebut digunakan sebagai bahan untuk menghitung nominal pajak penghasilan menggunakan dua pendekatan dan dianalisis sedemikian rupa guna menarik kesimpulan penelitian.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari wawancara dan studi dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif kualitatif, dimana keadaan sebuah objek dijelaskan melalui uraian kata secara nyata, yang berpedoman melalui berbagai pendapat dari semua pihak yang berhubungan langsung dalam penelitian ini.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Gambaran Umum Toko Aba Listrik**

Toko Aba Listrik merupakan sebuah usaha yang bergerak di bidang elektronik dan berlokasi di Jl. Ranugrati No.20, Polehan, Blimbing, Kota Malang. Produk yang dijual oleh Toko Aba Listrik adalah alat-alat elektronik seperti kipas angin, setrika, magic com dan lain sebagainya. Toko Aba Listrik didirikan tahun 2017 oleh Bapak Edi dan masih beroperasi hingga saat dilaksanakannya penelitian. Bapak Edi sendiri termasuk dalam wajib pajak dan mempunyai NPWP, beliau telah menikah dan memiliki tanggungan seorang anak (K/1).



**Gambar 1. Tampilan Toko Aba Listrik**

Sumber: Analisa (2022)

### Analisis Implementasi Kewajiban Pajak

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, diketahui bahwa Toko Aba Listrik belum pernah melakukan pembukuan yang baik dan benar terkait keuangan usahanya serta belum melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak.

“Ndak pernah melakukan pencatatan rinci mba, paling cuma dihitung dapet uang berapa sehari. Dan ndak pernah bayar pajak buat toko soalnya ndak paham caranya, tapi saya punya NPWP.” (Bapak Edi)

“Kalo penjualan, sebulannya paling sekitar enam jutaan. Terus biaya-biaya paling cuman buat listrik sama air. Listrik sebulannya 200.000, kalua air 100.000 sebulan. Soalnya juga cuman dijaga sendiri, ndak punya karyawan”

Hal tersebut dikarenakan minimnya pengetahuan pemilik toko terkait perpajakan. Oleh karena itu, peneliti mencoba menghitung nominal pajak terutang dari Toko Aba Listrik berdasarkan data yang ada. Berikut merupakan temuan data dari hasil wawancara dengan Bapak Edi selaku pemilik toko,

**Tabel 1. Data Keuangan Toko Aba Listrik**

KETERANGAN	JUMLAH
Penjualan Sebulan	Rp6.000.000
Penjualan Setahun (x 12)	<b>Rp72.000.000</b>
Beban Usaha:	
Beban Listrik (Rp200.000 x 12 bulan)	Rp2.400.000
Beban Air (Rp100.000 x 12 bulan)	<u>Rp1.200.000</u>
Total	<b><u>Rp3.600.000</u></b>
Laba Bersih	Rp68.400.000

Sumber: Analisa (2022)

Berdasarkan data tersebut Toko Aba Listrik telah melebihi penghasilan minimum yang dikenai PPh Pasal 21. Penghasilan kena pajak orang pribadi meningkat dari yang sebelumnya Rp50 juta menjadi Rp60 juta (Shalihah, 2022). Berikut merupakan hasil perhitungan pajak penghasilan orang pribadi terutang Toko Aba Listrik,

**Tabel 2. Perhitungan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Toko Aba Listrik**

Penjualan Bruto Usaha Setahun		Rp72.000.000
Biaya-biaya		Rp3.600.000
Penghasilan Netto dari Usaha		Rp68.400.000
Penghasilan Neto dari Pendapatan lain	(Jika ada)	-
<b>Total Penghasilan</b>	(Asumsi tidak ada koreksi fiskal)	<b>Rp68.400.000</b>
PTKP		
Untuk WP sendiri	Rp54.000.000	
Tambahan untuk WP kawin	Rp4.500.000	
Tambahan untuk tanggungan	<u>Rp4.500.000</u>	
		<b><u>Rp63.000.000</u></b>
<b>Penghasilan kena pajak</b> (pembulatan kebawah)		Rp5.400.000
PPh terutang setahun		
5% x Rp5.400.000		<b>Rp270.000</b>
<b>PPh Pasal 21 Sebulan</b> (/12 bulan)		<b>Rp22.500</b>

Sumber: Analisa (2022)

Dari perhitungan di atas dapat diketahui PPh Pasal 21 terutang yang harus dibayar oleh Toko Aba Listrik setiap tahunnya adalah sebesar Rp270.000 dengan nominal pembayaran setiap bulannya sebesar Rp22.500. Perhitungan tersebut didasarkan pada Norma Penghasilan Netto (NPPN). Hal tersebut terbilang tidak terlalu besar, namun cukup mengurangi penerimaan pendapatan Toko Aba Listrik yang tidak seberapa karena untuk membayar beban pajak. Oleh karena itu, peneliti mencoba membandingkannya menggunakan dasar PP 23 Tahun 2018 untuk pelaku UMKM. Membandingkan penerapan serta tarif pajak penghasilan UMKM dengan dua dasar yang berbeda dapat menunjukkan keefektifan dari keduanya terhadap pelaku UMKM yang bersangkutan (Yonathan, 2019).

**Tabel 2. Perhitungan PPh PP 23 Tahun 2018 Toko Aba Listrik**

<b>Penjualan Bruto Setahun</b>	<b>Rp72.000.000</b>
Tarif PP 23	<u>0,5% (x)</u>
<b>PPh Final Setahun</b>	<b>Rp360.000</b>
<b>PPh Final</b>	<b>Rp30.000</b>

Sumber: Analisa (2022)

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, dapat diketahui ternyata perhitungan dengan berdasar pada PP 23 Tahun 2018 justru menghasilkan nilai yang lebih besar dibandingkan dengan perhitungan sebelumnya. Penerapan PP 23 Tahun 2018 akan lebih efektif jika diterapkan oleh usahawan yang memiliki peredaran bruto besar dengan beban operasional dan harga pokok penjualan kecil (Tanuwijaya dkk., 2022). Meskipun demikian, kedua hasil perhitungan tersebut

tergolong tidak besar nominalnya. Hanya saja kelebihan dari penerapan PP 23 Tahun 2018 adalah lebih mudah diterapkan oleh wajib pajak karena perhitungannya yang sederhana (Yonathan, 2019). Karena status Toko Aba Listrik adalah wajib pajak pribadi yang mempunyai profesi pengusaha, maka Toko Aba Listrik dapat memilih untuk menghitung dan melaporkan pajak atas dasar penghasilan orang pribadi dari gaji (PPH Pasal 21) atau menggunakan dasar penghasilan orang pribadi sebagai pengusaha (PPH PP 23 Tahun 2018). Hal ini dapat menjadi pemahaman bagi pemilik Toko Aba Listrik bahwa pajak itu bukanlah hal yang mahal dan rumit. Seperti dengan yang telah dipaparkan pada sub bab gambaran umum, Toko Aba Listrik sebelumnya belum melaksanakan kewajibannya selaku wajib pajak. Hal tersebut karena kurangnya pemahaman dan pemberian edukasi dasar mengenai perpajakan. Oleh karena itu, hal ini dapat menjadi fokus utama bagi penggerak perpajakan atau kantor pelayanan pajak setempat untuk berperan memberikan edukasi kepada para pelaku UMKM mengenai dasar-dasar dan pentingnya pajak.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terkait implementasi pajak penghasilan pada Toko Aba Listrik dapat disimpulkan bahwa minimnya pengetahuan tentang perpajakan dapat mengurangi kepatuhan dari wajib pajak. Kemudian dari hasil analisis, perhitungan pajak penghasilan Toko Aba Listrik baik menggunakan dasar PPh Pasal 21 selaku wajib pajak pribadi ataupun atas dasar PP Pasal 23 Tahun 2018 selaku wajib pajak pengusaha keduanya menunjukkan hasil nominal pajak terutang yang tidaklah besar, yaitu hanya sebesar Rp270.000 per tahun menurut PPh Pasal 21 dan Rp360.000 per tahun menurut PPh PP 23 Tahun 2018. Hal tersebut dapat menjadi pertimbangan bagi pemilik usaha Toko Aba Listrik untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Kedepannya Toko Aba Listrik juga disarankan untuk melakukan pembukuan untuk mempermudah menganalisis kondisi keuangan usaha. Keterbatasan dari penelitian ini adalah kurangnya waktu dalam pengambilan waktu dan minimnya data yang diperoleh. Penelitian selanjutnya dapat lebih mempertimbangkan pemilihan sampel UMKM yang telah melakukan pencatatan akuntansi dengan baik, sehingga mampu memperoleh data yang lebih kompleks.

## DAFTAR PUSTAKA

- DPS, R. H., Nugraheni, R., & Miftah, M. (2020). Inklusi Pajak PP No. 23 Tahun 2018 PPh Final Bagi UMKM Ciracas. *DIKEMAS (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 4(2).
- Jarnuzi, A. (2020, September). Efektivitas Penerimaan Pajak UMKM Sebelum dan Sesudah Penerapan PP No 23 Th 2018. In *Seminar Nasional Gabungan Bidang Sosial* (Vol. 2, No. 1).
- Kumaratih, C., & Ispriyarso, B. (2020). Pengaruh kebijakan perubahan tarif PPH final terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(2), 158-173.
- Kusumawati, A. F., & Aris, M. A. (2019). *Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Sebelum dan Sesudah Penerapan PP No. 23 Tahun 2018 dalam Rangka Peningkatan Penerimaan PPH Final (Studi Empiris pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Laella, A., Ngatimin, N., & Asmonah, S. (2021). Perhitungan PPH UMKM berdasarkan PP 23 tahun 2018 pada Rara Salon. *SEMINAR NASIONAL AKUNTANSI (SENA) IV*, 75–78. <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/SNU/article/view/16823>

- Luas, C., Runtu, T., & Tirayoh, V. Z. (2018). Penerapan Akuntansi PPh Pasal 23 Atas Jasa Agen Pada PT. AJB Bumiputera 1912 Cabang Manado. *GOING CONCERN: JURNAL RISET AKUNTANSI*, 13(02).
- Ningsih, S. S., & Saragih, F. (2020). Pemahaman wajib pajak pelaku UMKM mengenai Peraturan Pemerintah tentang PP No. 23 Tahun 2018 tentang Ketentuan Pajak UMKM. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 20(1), 38-44.
- Olsen, J., Kasper, M., Kogler, C., Muehlbacher, S., & Kirchler, E. (2019). Mental accounting of income tax and value added tax among self-employed business owners. *Journal of Economic Psychology*, 70, 125-139.
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Poluan, D. M., Sondakh, J. J., & Wokas, H. R. N. (2018). Analisis Penerapan Pp 46 Tahun 2013 Atas Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan Dibidang Usaha Jasa Pada Toko Tonny. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 14(1), 848-855. <https://doi.org/10.32400/gc.13.04.22062.2018>
- Pramawati, V. (2018). *Tinjauan Atas Prosedur Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Di Pt Mahligai Puteri Berlian* (Doctoral dissertation, Universitas Komputer Indonesia).
- Ramba, P. B. B., Sumual, F. M., & Winerungan, R. (2022). Analisis Perbandingan Perhitungan PPh Pasal 21 Dengan Net Method Dan Gross Up Method PT. Pegadaian Cabang UPC Tataaran: PT. Pegadaian Cabang UPC Tataaran. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 110-120.
- Resmi, S. (2017). *Perpajakan teori & kasus. Salemba Empat. Jakarta.*
- Resmi, S., Pahlevi, R. W., & Sayekti, F. (2020). Literasi Akuntansi dan Perpajakan UMKM.
- Rismawaty, L., & Wijaya, I. (2018). Penerapan Tax Review atas Pajak Penghasilan Pada PT Indo. *Jurnal Online Insan Akuntan*, 2(2), 271-282.
- SETYANTO, F. D. (2020). *ANALISIS PERBANDINGAN METODE NETT DAN METODE GROSS UP DALAM PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PADA PDAM TIRTA KELIMUTU KABUPATEN ENDE* (Doctoral dissertation, STIE Malangkeucewara).
- Setyorini, F. (2021). *ANALISIS KEPATUHAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 TOKO KELONTONG DI DI DESA BEJI.*
- Shalihah, Nur Fitriatus. (2022). "Berapa Penghasilan yang Kena Pajak dan Berapa Besarannya?". *Kompas*, [https://www.kompas.com/tren/read/2022/03/07/150000065/berapa-penghasilan-yang-kena-pajak-dan-berapa-besarannya-?page=all#:~:text=Dilansir%20Kompas.com%2C%203%20Maret,tahun%20\(TK%2F0\).](https://www.kompas.com/tren/read/2022/03/07/150000065/berapa-penghasilan-yang-kena-pajak-dan-berapa-besarannya-?page=all#:~:text=Dilansir%20Kompas.com%2C%203%20Maret,tahun%20(TK%2F0).) Diakses pada 19 Mei 2022.
- Siswanto, A., & Sadjarto, A. (2014). Penghasilan Pada UMKM Industri Kulit di Surabaya. *Tax & Accounting Review*, 4(2), 1-9.
- Soliha, Y., Wibisono, N., & Hermawan, H. (2019). Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Badan. *Jurnal AKSI (Akuntansi Dan Sistem Informasi)*, 4(1).
- Tanuwijaya, S., & Purnamawati Helen Widjaja, H. (2022). Analisis Penerapan PPH Final Berdasarkan PP 23 Tahun 2018 Pada PT. XYZ. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 4(2), 531-539.
- Yonathan, M. (2019). *Penerapan PP 23 Dan PPH Ps. 17 Atas Pengenaan Pajak Penghasilan Pada Pelaku UMKM Sentra Kuliner RMI Di Surabaya* (Doctoral dissertation, Universitas Darma Cendika Fakultas Ekonomi).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.